

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Senin, 16 Juni 2025

Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

1. PROSEDUR MEMASUKI RUANG RAPAT

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan pemilik gedung.
- b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

2. BAHASA YANG DIGUNAKAN

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. KETUA RAPAT

Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal ini oleh Bapak MOHAMAD JUSUF HAMKA.

4. KORUM KEHADIRAN RAPAT

Mata Acara 1 sampai dengan 5

Sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 24 ayat (1.a) dan 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No.15 Tahun 2020, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang sedikitnya mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara 6

Pasal 88 Undang-Undang PT, Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 Peraturan OJK No.15 Tahun 2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. **YANG BERHAK HADIR DAN / ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT**

- 5.1. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan tercatat dalam daftar hadir pada saat registrasi ditutup sebelum dibukanya Rapat.
- 5.2. Pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memperhatikan ketentuan butir 1 Tata Tertib Rapat atau menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- 5.3. Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 5.4. Apabila ada pemegang saham/kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) atau tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eAsy.KSEI, maka kehadirannya dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat, sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

6. **PELAKSANAAN TANYA JAWAB**

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut:

- 6.1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat. Masing-masing hanya diperkenankan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan saja.
- 6.2. Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 6.3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangannya. kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor mata acara yang ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaannya yang akan disampaikan secara singkat dan jelas.

Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama.
- 6.4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fungsi "*Opinion Statement*" pada layar '*E-meeting Hall*' di aplikasi eAsy.KSEI.
- 6.5. *Corporate Secretary* akan menentukan 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

- 6.6. Direktur Utama akan membacakan pertanyaan yang diajukan dan sekaligus memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut secara lisan.

7. **KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT**

- 7.1 Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Mata Acara 1 sampai dengan 5

Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.

Untuk Mata Acara 6

Sesuai Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.

8. **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

- 8.1. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, pemungutan suara dilakukan secara lisan (tidak termasuk pemungutan suara mengenai diri orang) kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 8.2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan, dengan cara sebagai berikut:
- 8.2.1 Yang **tidak setuju** diminta untuk **mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE untuk dilakukan penghitungan suara.
- 8.2.2 Yang memberikan **suara blangko** atau abstain diminta untuk **mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE untuk dilakukan penghitungan suara.
- 8.3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya secara langsung secara elektronik (*live voting*) dengan cara sebagai berikut:
- 8.3.1 Setelah *Host* Perseroan menekan tombol "*Start Voting*" sebagai tanda pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, pemegang saham atau kuasanya mempunyai kesempatan dalam waktu 2 menit untuk menyampaikan pilihan suaranya. *Host* Perseroan akan menekan tombol "*Finish Voting*" sebagai tanda pemungutan suara berakhir.
- 8.3.2 Sistem akan langsung mengunci pilihan suara yang telah masuk berdasarkan kesempatan yang pertama.
- 8.4. Setelah "*Finish Voting*" selanjutnya BAE akan melakukan penghitungan atas pemungutan suara yang dilakukan secara fisik dan elektronik, dan menyampaikan hasilnya kepada Notaris.

- 8.5. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, *live voting* yang melibatkan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak dapat dilakukan lagi. Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan namun terbatas pada hasil pemungutan suara ulang secara fisik.
- 8.6. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang memberikan suara blangko atau abstain **dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas** pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 8.7. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika hal yang diputuskan menyangkut orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain yang tidak menyangkut orang, usulan harus dianggap ditolak.
- 8.8. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1(satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1(satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya, kecuali untuk saham yang dititipkan kepada *Custodian*.

Para hadirin yang hadir dalam Rapat baik secara fisik ataupun elektronik berkewajiban untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban jalannya Rapat dengan menjunjung etika demi kelancaran Rapat.

=== Ω ===